

Optimalisasi Peran Masjid dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Bambang Waluyo ¹, Ida Syafrida ², Sylvia Rozza ³, Nurfala Safitri ^{4*}, Ahmad Irgi Hadiansyah ⁵, Sarah Azizah ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: nurfala.safitri@akuntansi.pnj.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan keuangan syariah. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya masjid sebagai lembaga keagamaan yang dapat berperan lebih aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa masjid yang telah mengimplementasikan Unit Pengelola Zakat (UPZ) sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan syariah melalui UPZ mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar masjid, serta memperkuat literasi ekonomi dan keuangan syariah. Optimalisasi fungsi masjid melalui UPZ dapat menjadi salah satu solusi dalam pengelolaan dana zakat yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Keuangan Syariah, Literasi Ekonomi, Masjid, Pemberdayaan Masyarakat, UPZ, Zakat

Abstract: This research aims to optimize the function of mosques as centers for community empowerment through sharia financial management. The background to this research is the importance of mosques as religious institutions that can play a more active role in empowering the people's economy. The method used is qualitative with a case study approach in several mosques that have implemented the Zakat Management Unit (UPZ). The research results show that sharia financial management through UPZ is able to improve the welfare of the community around the mosque, as well as strengthen sharia economic and financial literacy. Optimizing the function of mosques through UPZ can be a solution in managing zakat funds in a more transparent and accountable manner.

Keywords: Community Empowerment, Economic Literacy, Mosques, Sharia Finance, UPZ, Zakat

Informasi Artikel: Pengajuan 19 Oktober 2024 | Revisi 17 Juni 2025 | Diterima 13 Juli 2025

How to Cite: Waluyo, B., Syafrida, I., Rozza, S., Safitri, N., Hadiansyah, . A. I., & Azizah, S. (2025). Optimalisasi Peran Masjid dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). *Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS*, 11(1), 16–23.

Pendahuluan

Ketidakstabilan ekonomi global pada tahun 2024 menjadi masalah serius bagi Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya deflasi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024 hingga September 2024 yang memberikan arti bahwa daya beli masyarakat menurun (Badan Pusat Statistik, 2024). Salah satu faktor penyebab menurunnya daya beli masyarakat adalah tidak cukupnya uang yang dimiliki oleh masyarakat untuk berbelanja. Hal ini juga berdampak pada kinerja pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan syariah yang juga mengalami perlambatan. Daya beli masyarakat yang rendah disertai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah memberikan *multiplier effects* terhadap nasib masyarakat terutama masyarakat muslim yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dan peribadatan sehingga sangat diperlukan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperhatikan instrumen ekonomi seperti zakat yang bisa dijadikan solusi.

Zakat sebagai instrumen ekonomi yang bersumber dari distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan sehingga mencegah terjadinya akumulasi harta hanya pada satu tangan dan pada saat yang bersamaan mendorong manusia untuk berinvestasi dan mempromosikan distribusi harta (Balqis et al., 2023; Fajrina et al., 2020; Fuadi et al., 2021; Herdianto et al., 2022; Jaffer, 2022; Saifuddin, 2013). Zakat juga memiliki potensi sebesar Rp327,6 triliun per tahun di Indonesia pada tahun 2023 (BAZNAS, 2024). Penyaluran zakat kepada masyarakat yang membutuhkan akan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan dan memberikan bantuan kepada pelaku ekonomi kelas menengah kebawah yang *unbankable*. Namun, hal ini sulit terealisasi apabila penghimpunan zakat tidak sejalan dengan potensi yang telah diprediksi dan penghimpunan tidak mencapai potensi zakat yang diprediksi tersebut. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BAZNAS Pada tahun 2023 realisasi penghimpunan zakat hanya sebesar Rp15 triliun dari potensi sebesar Rp327,6 triliun (BAZNAS, 2024). Oleh karena itu, terdapat urgensi

untuk mengoptimalkan pengumpulan, penyaluran, pengembangan SDM dan IT, pengendalian, dan penguatan jaringan untuk merealisasikannya.

Optimalisasi tersebut bisa dilakukan mulai dari tempat pengumpulan zakat seperti masjid. Masjid memiliki potensi yang besar dalam mengumpulkan zakat berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BAZNAS (2022). Masjid berada di peringkat kedua sebagai tempat menunaikan zakat yang paling sering dijadikan oleh masyarakat di Indonesia yaitu sekitar 22.6% setelah Badan Amil Zakat Nasional (49,4%) (BAZNAS, 2022). Walaupun demikian, sebagian besar masjid di Indonesia belum mampu mengelola zakat agar berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pengelolaan zakat di banyak masjid yang seringkali hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tanpa ada struktur pengelolaan zakat yang terorganisir. Hal ini terlihat dari masjid-masjid besar seperti Masjid JGU, Al-Fauzien, dan Al-Muhajirin, ditemukan bahwa sebagian besar masjid besar tersebut belum memiliki UPZ yang aktif meskipun potensi dana zakat dan wakaf yang diterima cukup besar (Data diolah peneliti, 2024).

Dalam upaya optimalisasi fungsi masjid dalam pemberdayaan masyarakat melalui UPZ tentunya membutuhkan peran dari pengurus masjid dan pengelola zakat (amil zakat), walaupun keduanya memiliki peran yang berbeda. Namun tugas pokok dari keduanya bisa dilakukan secara bersamaan oleh orang yang sama apabila memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjalankan kedua peran. Pengurus masjid sebagai orang yang lebih memahami keadaan masjid yang diurusnya diharapkan mampu membaca peluang dalam memajukan masjid mulai dari jama'ah masjid itu sendiri dengan cara membuat masyarakat selalu merasa butuh dengan masjid.

"Masyarakat" berasal dari kata "musyarakat" dalam bahasa Arab, yang berarti berpartisipasi atau ikut serta. Dalam bahasa Inggris, kata ini diterjemahkan menjadi "*society*" yang merujuk pada sekelompok individu (minimal dua orang) yang hidup bersama, saling berinteraksi, dan saling mempengaruhi, serta terikat satu sama lain, sehingga membentuk kebudayaan yang sama. Masyarakat dapat dipandang sebagai suatu sistem sosial yang berupaya memenuhi kebutuhan dasar secara optimal dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar. Sebagai sistem, masyarakat mencerminkan kolaborasi individu untuk saling melindungi kepentingan mereka dan berfungsi sebagai kesatuan yang terus-menerus berinteraksi dengan sistem yang lebih luas. Oleh karena itu, masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam konteks hubungan sosial, memiliki kesamaan dalam budaya, wilayah, dan identitas (Budimansyah, 2017).

Manusia sebagai bagian dari masyarakat memiliki kecenderungan terhadap dua hal, yaitu egoisme dan altruisme (sifat pribadi yang didasarkan pada kepentingan bersama). Kecenderungan terhadap egoisme tidak bisa dihiraukan begitu saja karena akan menyebabkan perpecahan jika tidak dimbangi dengan altruisme. Kecenderungan ini bisa dijadikan sebagai landasan urgensi dari pemberdayaan masyarakat di masjid yang merupakan jama'ah masjid itu sendiri dengan kesamaan dalam budaya dalam peribadatan, wilayah, dan identitas sebagai muslim. Kesamaan tersebut menjadi modal untuk menyatukan persepsi tentang aturan yang sebenarnya sudah ada namun kurang terealisasi seperti zakat. Semua jama'ah masjid pasti sepakat bahwa zakat menjadi kewajiban bagi semua muslim, namun tidak semua jama'ah menunaikan zakatnya. Hal ini berkaitan dengan kecenderungan egoisme jama'ah sebagai manusia. Pada dasarnya egoisme akan bisa dihilangkan dengan altruisme ketika altruisme itu sendiri memiliki nilai manfaat bagi semua orang yang menjadi bagian dari kelompok tersebut. Kecenderungan altruisme akan terjadi apabila ada upaya dalam memberikan pemahaman sehingga bisa mengubah sudut pandang yang berbeda pada suatu kelompok menjadi sama dalam hal ini pemahaman mengenai zakat sehingga mudah diarahkan untuk program pemberdayaan.

Fungsi masjid diwakilkan oleh pengurus masjid sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada jama'ah sehingga pengurus masjid juga diharapkan memiliki posisi yang kuat untuk mengintervensi secara tidak langsung dan membuat jama'ah sepakat dengan intervensi yang dilakukan. Adapun Langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk UPZ hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa memiliki masyarakat terhadap program yang akan dilaksanakan sehingga mau berkontribusi terhadap kemajuan bersama. Pernyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Firlina & Afriyanti (2024), Fitria et al., (2023), Hafizd et al., (2023), Islamiyah & Laksamana (2023), Mufidati, (2016) yang membuktikan bahwa keberadaan zakat dapat meningkatkan UMKM. Dengan adanya penelitian terdahulu, penulis mencoba melakukan implementasi aktivitas zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat dengan mendorong terbentuknya UPZ di masjid terutama masjid yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan Peran Masjid dalam Pengelolaan Keuangan Syariah melalui UPZ. Dengan pengelolaan zakat yang profesional, masjid diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam program

pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan pendanaan usaha kecil, sehingga dapat memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi lingkungan sekitarnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer yang berasal dari kuisioner yang dibagikan kepada pengurus masjid dan *indepth interview* pada saat pengabdian masyarakat berlangsung. Metode ini digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata penghimpunan zakat di beberapa masjid, dan mengoptimalkan fungsi masjid dalam pemberdayaan masyarakat tentang bagaimana cara mengelola zakat. Pengumpulan dan analisis data yang disajikan dalam bentuk statistik deskriptif berasal dari pengurus masjid yang digunakan untuk mendalami persepsi pengurus mengenai pengelolaan zakat melalui UPZ.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis partisipasi pengurus masjid dalam pengelolaan zakat dengan mengevaluasi lima indikator utama: *Budgeting Participation*, *Fund Management*, *Internal Control*, *Accountability*, dan *Program Outcomes*. Selain itu, penelitian ini juga mencatat informasi tentang karakteristik masjid seperti usia, luas, rata-rata jumlah jamaah, serta ketersediaan Unit Pengelola Zakat (UPZ). Adapun hasil data yang didapat melalui kuisioner dan *indepth interview* adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran (*Budgeting Participation*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pengurus masjid dalam penyusunan anggaran bervariasi, dengan skor rata-rata 3,65. Pengurus masjid seperti MY dan DT menunjukkan partisipasi penuh dengan skor rata-rata 4,00 pada subkategori a1 hingga a6, yang menandakan keterlibatan aktif dalam penyusunan anggaran masjid. Sementara itu, pengurus masjid lainnya, seperti MNFN, hanya mendapatkan skor rata-rata 3,17, menunjukkan partisipasi yang kurang maksimal. Secara umum, sebagian besar masjid memiliki tingkat partisipasi yang baik dalam penyusunan anggaran, yang menandakan bahwa pengurus aktif terlibat dalam perencanaan keuangan masjid.

2. Pengelolaan Dana (*Fund Management*)

Aspek pengelolaan dana juga dievaluasi dengan menggunakan empat subkategori. Nilai rata-rata pada indikator ini menunjukkan variasi, dengan beberapa masjid memperoleh skor rata-rata 2,75. Masjid seperti JGU dan Al-Fauzien menunjukkan kinerja pengelolaan dana yang cukup baik, dengan pengurusnya menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pengelolaan keuangan. Namun, beberapa pengurus, seperti A dan RH, mencatat skor yang lebih rendah dalam pengelolaan dana, yang mengindikasikan perlunya peningkatan dalam hal manajemen keuangan di masjid yang dikelola oleh yang bersangkutan.

3. Pengendalian Internal (*Internal Control*)

Pengendalian internal merupakan aspek yang penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dana zakat. Nilai rata-rata pada indikator ini berkisar antara 3,52. Beberapa masjid, seperti JGU dan Al-Amien, menunjukkan pengendalian internal yang baik, dengan adanya sistem kontrol yang memadai untuk memastikan dana dikelola dengan transparan dan akurat. Namun, masjid-masjid lain seperti Al-Muhajirin dan Masjid Al-Fauzien memiliki pengendalian internal yang lebih lemah, yang tercermin dari skor yang lebih rendah, menandakan kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif.


4. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas juga menjadi salah satu aspek yang krusial dalam pengelolaan keuangan masjid. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar masjid memiliki tingkat akuntabilitas yang cukup baik, dengan nilai rata-rata berkisar antara 3,62. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus masjid secara umum telah menjalankan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dengan baik. Misalnya, masjid JGU dan Al-Fauzien menunjukkan akuntabilitas yang tinggi dalam pelaporan keuangan kepada jamaah dan publik. Namun, terdapat beberapa masjid yang perlu memperkuat pelaporan akuntabilitas, terutama dalam hal distribusi dana zakat.

5. Hasil Program (*Program Outcomes*)

Indikator terakhir yang diukur adalah hasil program dari pengelolaan Zakat, yang mencakup dampak sosial dan ekonomi dari program-program yang dijalankan oleh masjid. Nilai rata-rata pada indikator ini adalah 3,06.

Berdasarkan hasil olah data secara deskriptif didapatkan gambaran besaran potensi pada masjid yang menjadi objek penelitian ini tertera pada diagram dibawah ini:



Data diolah oleh peneliti (2024)

Gambar 1. Besaran potensi ZISWAF pada Masjid yang menjadi objek penelitian

Gambar 1 menunjukkan bahwa masjid berpotensi menjadi sumber ZISWAF yang terdiri dari Infak (54%), Zakat (19%), Wakaf (17,5%), dan lainnya (9,5%). Dapat diambil kesimpulan bahwa zakat menjadi instrument keuangan islam yang mendominasi dalam penghimpunan dana di masjid. Penghimpunan zakat yang lebih besar daripada instrumen keuangan lainnya menjadi perhatian khusus bagi peneliti untuk mengerucutkan fokus penelitian pada zakat sebagai media yang bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di masjid pada sektor ekonomi.

Namun terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat yang telah terhimpun sehingga eksistensi dari UPZ sangat diperlukan untuk mengatasi fakta permasalahan yang dihadapi oleh pengurus masjid dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat seperti;

1. Ketersediaan dan Fungsi UPZ di Masjid

Sebagian besar masjid yang disurvei belum memiliki UPZ yang berfungsi secara optimal. Dari 12 pengurus masjid yang menjadi sampel penelitian, hanya beberapa yang memiliki sistem pengelolaan zakat yang berjalan dengan baik, sementara sebagian besar masih terfokus pada pengumpulan infak dan sedekah saja. Masjid-masjid seperti Al-Fauzien dan Al-Amien, yang memiliki jumlah jamaah besar (rata-rata >200), memperlihatkan bahwa dana wakaf dan zakat belum dikelola secara maksimal. Berdasarkan kuisisioner dengan AB salah satu pengurus Masjid Al-Fauzien yang mengakui bahwa pengelolaan zakat di masjidnya masih terbatas. *"Untuk pengelolaan zakat belum dilakukan secara optimal"* ungkapnya.

Ketersediaan UPZ yang belum memadai juga disebabkan oleh kurangnya kompetensi dan pemahaman pengurus masjid terkait tata kelola keuangan zakat. RH salah satu pengurus Masjid Al-Muhajirin, menjelaskan, *"Kami tahu potensi zakat ini besar, tapi tidak semua pengurus punya waktu dan pengetahuan untuk mengelolanya dengan baik."*

2. Potensi Pengumpulan Zakat yang Belum Teroptimalkan

Potensi pengumpulan dana zakat di masjid, khususnya di masjid-masjid besar, sangat tinggi. Namun, penelitian ini mengungkap bahwa masjid-masjid tersebut belum mampu memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal. Sebagai contoh, Masjid JGU, yang memiliki jumlah jamaah rata-rata lebih dari 200 orang per harinya, mampu mengumpulkan infak dalam jumlah besar. Namun, dana wakaf dan zakat yang dikumpulkan belum signifikan. MF sebagai salah satu pengurus Masjid JGU menyatakan bahwa pengelolaan zakat masih terfokus pada kegiatan sehari-hari masjid. *"Dana infak kami cukup besar, tapi kami belum memiliki program jangka panjang untuk memanfaatkan dana tersebut secara lebih produktif,"* ujarnya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BAZNAS bahwa potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun, namun hanya terealisasi sebesar 15 Triliun (BAZNAS, 2024). Fakta ini selaras dengan temuan di

lapangan yang menunjukkan bahwa meskipun dana yang terkumpul cukup besar, tetapi belum ada strategi yang jelas dalam mengelola dana tersebut untuk pemberdayaan masyarakat.

3. Kebutuhan Peningkatan Kompetensi SDM Masjid

Hasil kuisioner mengungkap bahwa salah satu kendala utama dalam optimalisasi fungsi masjid adalah rendahnya kompetensi pengurus masjid dalam pengelolaan zakat, terutama terkait UPZ. Banyak pengurus masjid yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola zakat. Sebagian besar pengurus masjid, seperti yang ditemukan di Masjid Al-Fauzien, memiliki pendidikan terakhir SMA atau S1, yang dalam banyak kasus, tidak relevan dengan pengelolaan dana sosial.


MNF salah satu pengurus masjid JGU, mengakui bahwa ia dan rekan-rekan pengurus masjid lainnya belum memiliki pelatihan formal dalam pengelolaan zakat. *"Saya dan pengurus lainnya memang belum pernah mengikuti pelatihan khusus soal zakat atau wakaf. Kami mengelola berdasarkan pengetahuan umum yang kami punya,"* katanya. Rendahnya tingkat literasi zakat di kalangan pengurus ini menjadi penghambat dalam pengoptimalan UPZ di masjid.

4. Peran Masjid dalam Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu tujuan utama pengelolaan zakat adalah untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar masjid masih terfokus pada distribusi dana sosial dalam bentuk bantuan jangka pendek, seperti pemberian sembako, tanpa ada program pemberdayaan yang berkelanjutan. Pengelolaan dana zakat dan infak hanya digunakan untuk kegiatan operasional masjid dan bantuan sosial sederhana, tanpa adanya program-program strategis yang mendukung pemberdayaan ekonomi jamaah, misalnya Masjid Al-Amien dengan jumlah jamaah yang besar, masih menggunakan dana infak hanya untuk keperluan sehari-hari. MY, salah satu pengurus masjid, menyebutkan, *"Kami rutin membagikan sembako dan bantuan kepada masyarakat sekitar, tetapi kami belum punya program pemberdayaan ekonomi. Mungkin kami perlu belajar lebih banyak soal pengelolaan zakat produktif."*

Optimalisasi Fungsi Masjid dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui UPZ

Keberadaan UPZ diharapkan mampu memberikan dampak baik melalui program yang pemberdayaan masyarakat berbasis zakat produktif melalui "Program Inkubator Bisnis UMKM di Masjid". Program ini bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan zakat produktif yang dihimpun oleh UPZ di masjid sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi *mustahik* yang ingin mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini berfungsi sebagai inkubator bisnis yang menyediakan modal zakat, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha bagi penerima manfaat (*mustahik*). Masjid akan bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, serta pelaku bisnis lokal untuk memastikan kelancaran pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat ini. Program ini akan membantu *mustahik* bertransformasi menjadi *muzakki* (pemberi zakat) melalui usaha yang berkelanjutan. Adapun tahapan dalam menjalankan program ini adalah sebagai berikut :



Sumber: Penulis (2024)

Gambar 2. Tahapan program inkubator bisnis UMKM di Masjid

Penjelasan dari masing-masing tahapan yang terdapat pada diagram 2 adalah sebagai berikut.

1. Identifikasi dan Seleksi *Mustahik*

Proses ini dimulai dengan survei lapangan dan pengumpulan data terhadap calon penerima zakat (*mustahik*) yang potensial. UPZ mewawancarai, meminta calon *mustahik* mengisi kuesioner, serta meninjau kondisi ekonomi *mustahik*. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi *mustahik* apakah dia memiliki keterampilan dasar seperti menjahit, memasak, kerajinan tangan, atau pengalaman usaha kecil lainnya, serta memiliki motivasi kuat untuk memulai atau mengembangkan usaha. Dalam mengidentifikasi UPZ menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Conditions, Collateral*) yang sering digunakan dalam perbankan syariah untuk menilai kelayakan *mustahik* dalam menerima zakat produktif. Kelima hal tersebut harus diperhatikan secara detail karena memiliki perannya masing-masing dalam proses penilaian seperti pada poin pertama yaitu memperhatikan *Character* (karakter) *mustahik* dinilai berdasarkan niat dan integritas mereka dalam mengelola usaha. *Capacity* (kapasitas) atau kemampuan mereka dalam menjalankan bisnis juga menjadi fokus perhatian. *Capital* (Kebutuhan modal) yang realistis untuk menjalankan usaha akan dievaluasi, diikuti dengan analisis *Conditions* (kondisi) ekonomi yang mendukung usaha tersebut. Terakhir, *Collateral* (jaminan) sebagai bentuk tanggung jawab, meskipun zakat tidak memerlukan jaminan namun faktor tanggung jawab *mustahik* akan dipertimbangkan dalam bentuk komitmen moral *mustahik*.

2. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan

Setelah proses seleksi, *mustahik* terpilih akan menjalani serangkaian pelatihan bisnis yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam berwirausaha. Pelatihan ini mencakup berbagai topik penting, seperti pengelolaan keuangan sederhana, strategi pemasaran, manajemen produksi, dan pemanfaatan teknologi digital. Setiap pelatihan akan diselenggarakan secara rutin di masjid, menyediakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi para peserta. Diperkuat oleh mentor dari dunia usaha dan praktisi ekonomi syariah. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan *mustahik* untuk sukses dalam usaha mereka.

Dalam pelaksanaannya, setiap sesi pelatihan memiliki fokus tertentu. Misalnya, pelatihan pengelolaan keuangan sederhana bertujuan untuk melatih *mustahik* dalam mengelola arus kas, pencatatan transaksi, dan menyusun laporan keuangan usaha kecil. Sementara itu, pelatihan strategi pemasaran menekankan pentingnya penggunaan media sosial untuk promosi dan cara menarik pelanggan. Pelatihan manajemen produksi mengajarkan cara mencapai efisiensi produksi agar biaya tetap rendah dan kualitas terjaga. Terakhir, pelatihan pemanfaatan teknologi digital mengajarkan penggunaan aplikasi e-commerce dan alat digital lainnya untuk memperluas jangkauan pasar. Melalui program pelatihan ini, diharapkan *mustahik* akan mampu mengembangkan usaha mereka dengan baik dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah.

3. Penyediaan Modal Usaha dari Zakat Produktif

UPZ menyalurkan dana zakat produktif sebagai modal usaha dalam bentuk hibah (bukan pinjaman). Proses ini dilakukan setelah evaluasi rencana usaha *mustahik*, di mana dana yang diberikan dipantau secara ketat. UPZ harus memastikan bahwa modal yang diterima digunakan untuk tujuan produktif, seperti pembelian bahan baku, peralatan usaha, atau modal operasional awal. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui pelaporan berkala, di mana *mustahik* wajib melaporkan penggunaan dana dan perkembangan usaha mereka.

4. Pendampingan Usaha

UPZ bekerja sama dengan mentor bisnis akan mendampingi *mustahik* selama 6 hingga 12 bulan. Pendampingan ini mencakup bimbingan teknis seperti bagaimana menangani masalah yang muncul dalam bisnis, menyusun strategi untuk mengatasi hambatan, serta pengelolaan risiko. Selain itu, mentor juga akan membantu dalam meningkatkan kemampuan manajemen keuangan, memaksimalkan penggunaan modal, serta memonitor pertumbuhan usaha secara berkala. Pendampingan intensif ini bertujuan agar usaha *mustahik* bisa tumbuh secara berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada bantuan awal.

5. Evaluasi dan Pengembangan

Setelah masa pendampingan selesai, UPZ akan mengevaluasi keberhasilan usaha *mustahik*. Jika usaha telah menunjukkan stabilitas dan pertumbuhan, *mustahik* akan didorong untuk berkontribusi kembali ke masyarakat dengan menjadi *muzakki* di masa depan. Evaluasi ini tidak hanya menilai keberhasilan finansial, tetapi juga komitmen *mustahik* dalam menjalankan prinsip-prinsip usaha berbasis syariah. Selain itu,

mustahik yang berhasil juga diberi kesempatan untuk berperan sebagai mentor bagi generasi berikutnya yang akan mengikuti program ini, menciptakan siklus pemberdayaan yang berkelanjutan.

Setelah melalui serangkaian tahapan, diharapkan program tersebut memiliki dampak sebagai berikut.

1. Peningkatan Pendapatan *Mustahik*
Salah satu indikator utama keberhasilan program ini adalah peningkatan pendapatan *mustahik* yang mengikuti program. Dalam 6-12 bulan, *mustahik* diharapkan mampu memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibanding sebelum mengikuti program.
2. Jumlah *Mustahik* yang Bertransformasi Menjadi *Muzakki*
Keberhasilan program juga diukur dari jumlah *mustahik* yang mampu mengembangkan usaha mereka hingga menjadi *muzakki*, sehingga mereka dapat berkontribusi kembali dalam sistem zakat.
3. Peningkatan Jumlah UMKM di Lingkungan Masjid
Peningkatan jumlah pelaku UMKM yang aktif dan mampu bertahan dalam persaingan usaha juga menjadi indikator penting. Usaha yang berhasil tidak hanya berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal di sekitar masjid.

Program ini diharapkan dapat menciptakan siklus pemberdayaan yang berkelanjutan di mana zakat produktif dapat terus dialokasikan untuk mengembangkan UMKM baru, sementara *mustahik* yang sukses dapat membantu dan memberdayakan masyarakat lainnya. Selain itu, program ini akan memperkuat peran masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi di masyarakat. Dengan pelaksanaan program yang efektif, masjid dapat berperan lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Simpulan

Fungsi masjid sebagai pusat pengelolaan keuangan syariah sangat bergantung pada pembentukan dan pengelolaan UPZ yang efektif. UPZ memungkinkan masjid untuk berperan lebih strategis dalam mengelola dana zakat, infak, dan wakaf, sehingga dana tersebut dapat didistribusikan secara adil dan produktif untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi jamaah. Melalui peningkatan partisipasi dalam penyusunan anggaran, pengelolaan dana yang lebih terarah, pengendalian internal yang kuat, dan akuntabilitas yang transparan, masjid dapat memainkan peran sentral dalam pengelolaan keuangan syariah, dan mendukung pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Dengan selesainya Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Program Studi (Prodi) D4 Keuangan dan Perbankan Syariah, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, Para penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Politeknik Negeri Jakarta sebagai pemberi dana dengan nomor kontrak 454/PL3.A.10/PT.00.06/2024, Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Ibu Nurul Hasanah selaku Ketua Prodi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah, serta Tim Pengabdian Masyarakat Prodi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah yang telah memberikan dukungan baik secara materi maupun non materi sehingga Pengabdian Masyarakat dapat dilaksanakan dengan lancar disertai dengan jurnal Pengabdian Masyarakat ini.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2024). Perkembangan Indeks Harga Konsumen September 2024. *Berita Resmi Statistik*, 1–16. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/10/03/1865/inflasi-terjadi-pada-september-2022-inflasi-sebesar-1-17-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-di-bukittinggi-sebesar-1-87-persen-.html>
- Balqis, T., Lubis, N. R., & Harahap, I. (2023). Peran zakat dalam meningkatkan pendapatan nasional. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30), 1155–1170.
- BAZNAS. (2022). OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2022. In BAZNAS. www.baznas.go.id;
- BAZNAS. (2024). OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2024. 1–103. www.baznas.go.id;
- Budimansyah, D. (2017). Modul Pendapat dan Pemikiran tentang Konsep Masyarakat. In 2 (2nd ed., pp. 1–66).
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100.

- Firlina, S., & Afriyanti, D. (2024). Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru Abstrak Pendahuluan. 11.
- Fitria, I., Setyowati, E. Y., Camila, N. Z. S. S., & Sulistiani, D. (2023). Peran Penyaluran Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1), 158–165. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1025%0Ahttps://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article>
- Fuadi, Eko Sudarmanto, Basaria Nainggolan, Sri Martina, Noni Rozaini, Nurani Puspa Ningrum, Ahmaf Fauzul Hakim Hasibuan, Muhammad Fitri Rahmadana, Edwin Basmar, & Erna Hendrawati. (2021). FullBook Ekonomi Syariah. In *Ekonomi Syariah*. [https://repository.iain-ternate.ac.id/id/eprint/12/1/FullBook Ekonomi Syariah.pdf](https://repository.iain-ternate.ac.id/id/eprint/12/1/FullBook%20Ekonomi%20Syariah.pdf)
- Hafizd, J. Z., Khoirudin, A., & Anwar, A. F. (2023). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq Di Baznas Kota Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 112.
- Herdianto, D., Safitri, N., Rohman, M. A., Rifqi, M. A., & Nisa, K. (2022). The Zakat Effect: Evaluasi Dampak Pengelolaan Zakat Pada Bidang Pendidikan Menggunakan Servqual Model. *Asyafina Journal: Jurnal Akademi Pesantren*, 1(1).
- Islamiyah, A. A., & Laksamana, R. (2023). Peran Zakat , Infak , dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Mustahik di . 1.
- Jaffer, M. A. (2022). Zakat Charity and Wealth Distribution An Agent-Based Computational Model. *International Journal of Zakat*, 7(1), 2022–2063.
- Mufidati, K. (2016). Peran Badan Amil Zakat Dalam Memberdayakan Umkm Melalui Zakat Produktif Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(1). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3438>
- Saifuddin. (2013). Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan. *Az Zaqqa'*, 05(23), 26–53.